



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 358/KEP/HK/2025
TENTANG**

**TIM PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM
DI KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum, Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Keputusan Gubernur Tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Keputusan Gubernur Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Air Minum Di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas mempersiapkan dan menyusun segala hal baik administratif maupun teknis yang berkaitan dengan proses Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif batas Bawah Air Minum untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Pakar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-Unit SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 September 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Tim Penyusun masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 358/KEP/HK/2025
TANGGAL : 18 September 2025
TENTANG TIM PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS
DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM DI KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM
DI KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan arahan-arahan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. NTT	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Ketua	a. mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif batas Bawah Air Minum; dan b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif batas Bawah Air Minum dan melaporkannya kepada Gubernur NTT.
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif batas Bawah Air Minum; dan b. membantu Ketua mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif batas Bawah Air Minum dan melaporkannya kepada Gubernur NTT.
7.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	
8.	Theresia Y. B. Taluma, ST/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	
9.	Herman, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	

10.	Paulus H. Safrodan, SH, MH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif batas Bawah Air Minum.
11.	Ferdinan B. Manbait, SE, M.E.Ec.Dev/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	
12.	Wilfridus. F.P. Wene, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	
13.	Lingkan R. Tanan, S.Kom / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	
14.	Sendarsi Huki, S.AB/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	
15.	Helsy Indrawati Puspita Pandjara, SE/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	
16.	Paulina Dygta Isu, S.Ak/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	
17.	Priambudi Wicaksono Julian, SH/ Fasilitator Pemerintahan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	

18.	Godlif Manus/ Pengadministrasian Umum pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif batas Bawah Air Minum.
-----	---	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 358/KEP/HK/2025
TANGGAL : 18 September 2025
TENTANG TIM PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS
DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM DI KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA
TIMUR


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PAKAR PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM
DI KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	JENIS KEPAKARAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Agus Sunara/ Dir. Eksekutif PERPAMSI Pusat	Pakar Ekonomi	Ketua	a. menyelesaikan Perhitungan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Untuk Kabupaten/Kota; dan b. menetapkan Perhitungan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Untuk Kabupaten/Kota untuk pembahasan bersama.
2.	Rere Paulina Bibiana, SE, M.Si/ Dosen FEB Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Pakar Ekonomi	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001